

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 407/PM.03.02/K.BA-06/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karangasem tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang

diperlukan oleh aktifitas tim;

- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah:

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karangasem

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2024

Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Ketua,

Putu Suardika

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	I Nengah Putu Suardika, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
2.	Azwardi Naatta, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Dra. Diana Devi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
4.	I Gede Ari Ardana Putra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
5.	I Kadek Arianta Putra, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
5.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP.,MAP	Ahli Pertama – Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Ketua

III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	I Wayan Sucita	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karangasem	Sekretaris
2.	I Ketut Suwidana	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karangasem	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
2.	I Gede Benson Narendra, A.Md.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
3.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
4.	I Kadek Adi Sumiarta, SM	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
5.	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
6.	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
7.	I Made Indra Dwi Putra Suastawa, SE.,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
8.	I Made Bayu Sudarmayasa, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
9.	Ayu Era Diana Dewi, SM	Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota